



PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, dahulu tempat tinggal di, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 08 September 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -----/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXX di rumah keluarga Tergugat di Pekanbaru, di hadapan Qadhi Nikah yang bernama QADHI, Wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama NAMA berwakil kepada Qadhi Nikah yang bernama NAMA dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,-, di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang, sedangkan Penggugat berstatus gadis;

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pekanbaru sampai pisah rumah, dan telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur 20 tahun, 2. ANAK II, umur 18 tahun, 3. ANAK III, umur 16 tahun, 4. ANAK IV, umur 10 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret XXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 9.1. Tergugat berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Rita yang merupakan karyawan tempat Tergugat bekerja, Penggugat mengetahui hal ini dari karyawan lain yang mengatakan kalau Tergugat berpacaran dengan wanita tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 9.2. Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap persoalan rumah tangga, Tergugat hanya sibuk bekerja saja tanpa mau memperhatikan keadaan Penggugat dan anak, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir XXX yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang bernama NAMA orang Siantar, Penggugat mengetahui hal ini ketika anak mengatakan kalau Tergugat sering telponan dengan wanita tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya, namun Penggugat tidak mempercayainya sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX di rumah keluarga Tergugat di Pekanbaru;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, sesuai dengan relaas Nomor -----/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal XXXXXX dan tanggal XX XXX, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk berbaik dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Surat Surat:

1. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk an PENGUGAT NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal XXXX XXX, bermeterai cukup, telah dinazagellen dan cocok dengan aslinya. (Bukti P);

A. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa,Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXX yang lalu;
 - Bahwa,Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat di , Kota Pekanbaru;

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi Qadhi nikahnya adalah NAMA sedangkan walinya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA yang berwakil kepada qadhi nikah tersebut, karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NAMA dan NAMA;
 - Bahwa, mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa, pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pekanbaru hingga pisah rumah dan telah dikaruniai 4 orang anak, serta belum pernah bercerai;
 - Bahwa, dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/ nasab dan tidak pula sepersusuan;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun XXX tidak rukun lagi dan saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar didalam kamar namun tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah hampir 4 tahun;
 - Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;
 - Bahwa Keterangan saksi tersebut disamping penglihatan dan pendengaran saksi sendiri juga informasi dari Penggugat;
2. SAKSI II, saksi adalah family dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXX yang lalu di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pekanbaru hingga pisah rumah dan telah dikaruniai 4 orang anak, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun XXXX tidak rukun lagi dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar di dalam kamar;
- Penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 3 tahun;
- Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;
- Keterangan saksi tersebut disamping penglihatan dan pendengaran saksi sendiri juga informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat dan termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 di rumah keluarga Tergugat di Pekan Baru dengan qadhi nikah yang bernama NAMA, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat NAMA berwakil kepada qadhi nikah tersebut, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, di saksi oleh dua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00, tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Pejabat yang berwenang sehingga Penggugat tidak pernah mendapatkan bukti nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah menghadapkan bukti dua orang saksi, dan saksi saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan TERGUGAT dan pernikahan tersenbut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1 dan 2)

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1997, di rumah keluarga Tergugat di Kota Pekanbaru, dengan qadhi nikah bernama NAMA , dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang berwakil kepada Qadhi nikah tersebut, disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMA dan NAMA , dengan mahar bereupa uang Rp 10.000,00, tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;
- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta fakta tersebut patut diduga bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ahli fikih dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان
وصيغة

Artinya; Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri,

”.wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul

Menimbang bahwa disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pula termasuk orang yang terhalang melakukan perkawinan sebagai mana diatur dalam pasal 8 huruf (a sd f.) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan telah terbukti dipersidangan, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun XXX rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranat, disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain yang bernama Rita dan Tergugat tidak mau pduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir XXXX, disebabkan Tergugat ketahuab selingkuh dengan wanita yang bernama Ziya dan sewmenjak itu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang keklanpung Penggugat di, Kabupaten Agam yang sampai sekarang telah berpisah yang lamanya sudah lebih 3 tahun tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan Terggat tidak peduli terhadap rumah tangga dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 3 tahun tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2011, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah lebih 3 tahun, masing masing pihak tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang telah memperlihatkan rasa tidak senang dengan Tergugat dan menyatakan tidak mau berbaik lagi, maka dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipesidangan, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGUGAT Dona binti Amiruddin) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXX di , Kota Pekanbaru;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., H.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama, serta Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.,

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	HHKL.11.3	:	Rp	5.000,00
4.	Panggilan Penggugat	:	Rp	60.000,00
5.	Panggilan Tergugat	:	Rp	310.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
7.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

-
- ;

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Min